



FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL

FORUM RISET DAN DEBAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA

Vol. 2 No. 1 Tahun 2025

Tata Kelola Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Serentak 2024 Ditinjau dari Hukum Lingkungan

Governance of Installation of Campaign Promotion Equipment for The 2024 Simultaneous Election Reviewed from Environmental Law

Muhammad Aliwafa¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Pertiba, Jl. Usman Ambon No. 9 Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, E-mail: alewjajang@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemasangan alat peraga kampanye (APK) ditinjau kelestarian lingkungan kampanye pemilu 2024. Studi kasus di Kabupaten Bangka Tengah terdapat berbagai pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di pohon, taman, tiang listrik dan pagar jembatan juga melalui studi komparasi beberapa daerah lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan komparatif. Hasil penelitian menghasilkan pembahasan regulasi pemilu terhadap pemasangan alat peraga kampanye sebagai upaya pelestarian lingkungan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan studi komparasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui regulasi KPU dan Bawaslu serta pemerintah daerah kemudian dilakukan analisis regulasi kelestarian lingkungan untuk mengetahui dampak pencemaran lingkungan akibat pelanggaran pemasangan APK. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye merusak lingkungan di sejumlah daerah. Kejadian hampir terjadi di setiap daerah, singkatnya waktu kampanye hanya 75 hari dan ketidakpatuhan peserta pemilu ketika memasang APK. Ketidaktahuan aturan dan minimnya lokasi menjadi penyebab masih banyaknya pelanggaran pemasangan APK. Pengawasan melekat dan partisipatif diperlukan untuk mengawasi pelanggaran pemasangan APK yang merusak lingkungan. Rekomendasi penelitian ini agar Peserta pemilu, Penyelenggara, Pemerintah Daerah melalui dinas lingkungan hidup membuat suatu naskah kerjasama komitmen menjaga lingkungan dalam pemasangan APK

Kata Kunci: Alat Peraga Kampanye, Kelestarian Lingkungan, Pemilihan Umum

Abstract: This research aims to analyze the supervision of the installation of campaign props (APK) which damage the environmental sustainability of the 2024 election campaign. Case studies in Central Bangka Regency show various violations of the installation of campaign props on trees, parks, electricity poles and bridge fences as well as through comparative studies of several regions. other. This research uses a juridical-normative method through the approach of case and comparative approaches. The results of the research resulted in a discussion of election regulations regarding the installation of campaign props as an effort to preserve the environment. Law Number 7 of 2017 concerning Elections with a comparative study of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Through KPU and Bawaslu regulations as well as regional governments, an analysis of environmental sustainability regulations was then carried out to determine the impact of environmental pollution due to violations of APK installation. Violations in installing campaign props damage the environment in a number of areas. Incidents occurred in almost every region, the short campaign time was only 75 days and there were limitations and supervision by Bawaslu in a number of regions in following up on APK installation violations. Inherent and participatory supervision is needed to monitor APK installation violations that damage the environment. The regulatory urgency is for Bawaslu and its staff to be given access by local governments to supervise APK installation. Bawaslu's

authority to supervise the installation of APKs needs to be given in the form of action to remove violating APK installations together with civil service police units. The recommendation of this research is that election participants, organizers and local governments create a collaborative script on the commitment to protect the environment in installing APK.

Keywords: Campaign Props, Environmental Sustainability, Elections

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 merupakan wujud demokrasi bagi warga dalam menentukan pilihan pemimpin. Rakyat memilih pemimpin legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota, serta eksekutif meliputi Presiden dan Wakil Presiden. Dasar hukum penyelenggaraan pemilu serentak 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum semenjak pemilu 2019 yang diselenggarakan serentak untuk pertama kali. Keserentakan pemilu presiden dan legislatif yang sebelumnya dipisah pelaksanaan kemudian diserentakan melalui permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUUXI/2013, dengan keserentakan ini muncul permasalahan baru, yaitu korban jiwa bagi petugas *ad hoc* (Amir, 2020).

Pada tahun 2024 merupakan wujud demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini, masyarakat dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin eksekutif dan legislatif di tahun yang sama. Keserentakan pemilu 2024 merupakan siklus pemilu semenjak pemilu serentak pertama kali pada tahun 2019. Salah satu pemilu 2024 adalah pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu ini merupakan yang kelima di Indonesia untuk masa bakti presiden dan wakil presiden 2024-2029 yang telah diselenggarakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Pasca pemilu serentak 2024, terdapat berbagai permasalahan dari segi elektoral maupun non elektoral. Permasalahan elektoral adanya gugatan hasil dan proses senantiasa menjadi topik setiap penyelenggaraan pemilu.

Menurut data Bawaslu, per tanggal 27 Februari 2024 atau 2 (dua) pekan pasca-pemungutan suara. Bawaslu meregistrasi sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran pemilu yang bersumber 482 laporan dan 541 temuan (Ardianto, 2024). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu dan kemudian terjadi pembaruan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP memiliki tugas dan kewenangan penanganan kode etik penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Kode etik yang ditangani oleh DKPP menjangkau tingkat pusat hingga di daerah dengan membentuk TPD atau Tim Pemeriksa Daerah (Syaefudin & Sukarna, 2018).

Temuan dan pelanggaran pemilu tersebut senantiasa mewarnai setiap pelaksanaan pemilu pasca selesainya menghasilkan berbagai evaluasi. Evaluasi yang sering luput adalah pelanggaran pemilu berakibat pada sisi lain seperti lingkungan hidup. Menurut Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda pada acara diskusi “Memperkuat isu lingkungan di tahun politik” pada Rabu 21 Juni 2023. Proses daur ulang sampah diakibatkan surat suara maka perlu mengatur kepedulian lingkungan (Bawaslu, 2024). Isu lingkungan juga menjadi perhatian bagi KPU Penyelenggara Pemilu. Wujud menjaga lingkungan akibat pemilu dengan penggunaan logistik terutama surat suara berdampak pada lingkungan berkelanjutan. Maka ketika KPU melantik sebanyak 5.741.127 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tersebar 820.161 TPS pada pemilu serentak 2024. KPU bersama KPPS mencatatkan rekor pada kegiatan penanaman pohon serentak. Langkah ini sebagai wujud KPU dalam penggunaan logistik pemilu. Secara lengkap KPU telah menghitung kebutuhan logistik pemilu memerlukan kertas 65.989 ton maka perlu diganti dengan 5.709.898 bibit pohon (KPU, 2024)

Peserta pemilu melaksanakan kampanye sebagai upaya menggaet pemilih. Kampanye pemilu merupakan suatu kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra dari peserta pemilu (Khopipah, 2023). Akan tetapi, dalam prakteknya peserta pemilu justru melanggar ketentuan pemasangan alat peraga. KPU dan Bawaslu bersama-sama komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. Akan tetapi muncul suatu permasalahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) terjadi di berbagai daerah, seperti terdapat 4.000 APK terpasang yang melanggar aturan berdasarkan hasil temuan Bawaslu Kota Medan (Damanik & Khalid, 2023). Berbagai pelanggaran terjadi pemasangan alat peraga kampanye terutama baliho dan spanduk yang mencemari lingkungan dengan pemasangan di daerah terlarang. Kasus di Kabupaten Bangka Tengah, terdapat 15.952 APK yang melanggar aturan dengan memasang APK di daerah trotoar (bangka.tribunnews.com, 2024). Bawaslu Kota Surabaya pun menemukan pelanggaran pemasangan APK oleh peserta

pemilu, tercatat ada 7.668 pelanggaran pemasangan APK yang terbanyak 4.100 pemasangan APK di taman dan pepohonan (Kominfo Jatim, 2024). Pelanggaran pemasangan APK berupa baliho juga terjadi di DKI Jakarta meliputi aspek penempatan APK di daerah terlarang seperti rumah ibadah, rumah sakit atau fasilitas Pendidikan (newsdetik.com, 2024)

Pelaksanaan kampanye pemilu 2024 terkait jadwal dan tahapan telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, dimulai 28 November–10 Februari 2024, berlangsung selama 75 hari. Undang-Undang pemilu secara jelas mengatur sejumlah materi, metode dan larangan kemudian diterbitkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Bawaslu pun menetapkan fungsi pengawasan kampanye melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Sebelum pemilu tahun 2024, tepatnya pada pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Madiun menindak pemasangan APK di pohon yang berimbas merusak ketertiban umum (jatim.bawaslu, 2019). Artinya setiap pemilu senantiasa terjadi pelanggaran pemasangan APK di pohon. Penyelenggaraan pilkada, juga tidak luput dari pelanggaran pemasangan APK, yaitu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bawaslu setempat menertibkan pemasangan APK yang melanggar zonasi, dengan total sebanyak 1.334 APK (Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020). Kajian tentang permasalahan pemasangan APK di pohon menyebabkan terganggunya stabilitas kelestarian lingkungan hidup dan melanggar hak lingkungan (Taniady et al., 2024). Adapun riset tentang pemberlakuan sanksi pidana bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama tentang dijadikannya pohon sebagai alat peraga kampanye (Firdaus, 2019). Jika ditinjau dari peran Bawaslu dalam pengawasan APK, dinilai berhasil di Kabupaten Lombok Timur melalui strategi Bawaslu berjalan berhasil melalui aspek program, aspek anggaran dan aspek prosedur (Hidayatul, 2024). Akan tetapi, riset-riset ini belum membahas secara rinci tentang peran Bawaslu dalam pengawasan pelanggaran pemasangan APK apabila ditinjau dari kelestarian lingkungan hidup.

Dampak pemilu berupa pelanggaran akan kelestarian lingkungan perlu dikaji mendalam melalui pentingnya pengawasan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemasangan APK yang melanggar. APK memang menjadi masalah rutin setiap kali

kampanye pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Peran Bawaslu sangat minim terutama dari segi aspek pencegahannya, terlebih kesadaran peserta pemilu dan tim di lapangan soal pemasangan APK yang merusak lingkungan sehingga dirasa sangat mendesak soal pengawasan APK ini. Berdasarkan permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu penataan kelola pemasangan alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Bangka Tengah pada pemilu serentak 2024 ditinjau dari ilmu lingkungan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-perundangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum. Nama lain dalam metode ini adalah penelitian hukum doktrinal atau disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Metode ini ditujukan hanya peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum (Muhaimin, 2020). Pendekatan perundang-undangan, studi kasus dan studi komparatif digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis peraturan pemasangan APK dan lingkungan hidup serta peraturan-peraturan penyelenggara pemilu dari Bawaslu dan KPU. Pendekatan kasus untuk menganalisis permasalahan pengawasan APK dari media *online*. Pendekatan komparatif untuk menganalisis peraturan terkait pengawasan APK di Kabupaten Bangka Tengah dan beberapa daerah lain pada pemilu serentak 2024.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari peraturan tentang kampanye dan pengawasan serta peraturan lingkungan hidup. Bahan sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal dan riset tentang APK, pengawasan dan lingkungan hidup. Untuk menganalisa data sekunder ini maka digunakan teknik *literature review* atau studi kepustakaan yang akan menganalisis isu hukum pengawasan. Data komparatif melalui perbandingan di beberapa daerah yang telah terbukti terjadi pelanggaran pemasangan APK merusak lingkungan

3. Pembahasan

Menjawab rumusan masalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam pemasangan APK di Kabupaten Bangka Tengah dengan studi komparasi kasus di

daerah lain pada pemilu serentak 2024, maka didapatkan hasil, yaitu regulasi pemilu terhadap pemasangan alat peraga kampanye sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Merusak Lingkungan di Sejumlah Daerah dan Pengawasan oleh Bawaslu Sejumlah Daerah dalam menindaklanjuti pelanggaran pemasangan APK.

3.1. Regulasi Pemilu terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan

Regulasi atau peraturan tentang pemilu lazimnya merupakan hukum dalam tata hukum Indonesia yang memiliki anatomi dan kedudukan hukumnya sendiri, yaitu secara horizontal (sejajar) dan vertikal (hierarki) (Rohi, 2015). Maka, dalam memaknai regulasi pemilu terhadap pemasangan alat peraga kampanye sebagai wujud upaya menjaga kelestarian lingkungan secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal dengan kajian hukum yang sejajar seperti peraturan perundangan-undangan. Metode ini bukan hanya mengatur pemilu semata tetapi regulasi tentang kelestarian lingkungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPPLH dapat menjadi pedoman dalam pelestarian lingkungan hidup. Regulasi secara vertikal merupakan aturan yang berada di atasnya, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka terdapat regulasi turunannya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Penyelenggaraan pemilu tanpa adanya kampanye tidak ada artinya. Pemaknaan kata kampanye dalam pemilu merupakan hal yang mutlak untuk membangun citra peserta pemilu sesuai dengan aspek regulasi pemilu, secara tata laksana kegiatan ataupun tahapan jadwal kegiatan yang diatur dalam regulasi (Burhanuddin, 2023). Kampanye pemilu merupakan bentuk strategi bagi peserta pemilu untuk dapat mempengaruhi pemilih maka diperlukan suatu komunikasi politik yang perlu diatur dalam prinsip kepastian hukum dan adil. Dikarenakan kegiatan kampanye bertujuan untuk menarik simpati warga negara peserta pemilu atau warga yang memilih hak politik. Maka dapat diistilahkan transaksi jual beli, peserta pemilu sebagai penjual dan warga pemilih sebagai pembeli. Ketika dalam jual beli terjadi akad maka dalam kampanye dapat terjadi atau *deal* jika ada daya tarik dari penjual melalui kegiatan kampanye kegiatan tahapan kampanye telah diatur dalam beberapa peraturan (Kurniawan, 2024).

Pengertian kampanye pemilu dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (18) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa “Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.”

KPU sebagai penyelenggara pemilu yang diberikan kewenangan dalam menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU, tercantum dalam Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum berwenang dalam menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu (Rusdi dan Febriansyah, 2024). Salah satu tahapan pemilu adalah kampanye maka diterbitkan PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, secara jelas mengatur tata cara penyelenggaraan kampanye. Dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kedudukan yang kuat dalam mengawasi pemilu, yaitu jumlah anggota Bawaslu Bertambah dan perluasan kewenangan bukan hanya mengawasi tetapi sebagai eksekutor hakIm pemutus perkara (Waid, 2021). Bawaslu melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, memiliki kewenangan dalam mengawasi tahapan pemilu, dalam hal pengawasan tahapan kampanye, Bawaslu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk melaksanakan PKPU dan Perbawaslu di atas, KPU dan Bawaslu Daerah terutama KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/kota memiliki fungsi masing-masing dalam tahapan kampanye ini. KPU Kabupaten/kota pada tulisan ini membahas di KPU Kabupaten Bangka Tengah, telah diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 195 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Sementara Peraturan Daerah melalui Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah,


Pengawasan Bawaslu memiliki tujuan agar potensi pelanggaran pemilu tidak terjadi dan memutus penyelesain sengketa. Bawaslu sebagai lembaga *Quasi Yudisial* ditentukan


dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang akan menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dalam hal pelanggaran administrasi (KPU, 2024). Penentuan fungsi yudisial walaupun Bawaslu bukan lembaga yudisial, sehingga disebut semu yudisial yang terdapat 6 (enam) macam kekuasaan (Jimly, 2013):

1. Kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan;
2. Kekuasaan untuk mendengarkan dan menentukan atau memastikan fakta-fakta untuk membuat keputusan;
3. Kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan -pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan amar putusan dan dengan pertimbangan -pertimbangan yang dibuatnya;
4. Kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang;
5. Kekuasaan untuk menguji saksi-saksi untuk memaksa saksi untuk hadir dan untuk mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;
6. Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman.

Akan tetapi, dalam pelestarian lingkungan hidup, berikut pola regulasi antara Regulasi Bawaslu dengan regulasi yang lain seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 1. Anatomi Regulasi Pemilu dan Lingkungan Hidup





Kampanye pemilu dalam Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sementara itu, dalam Pasal 280 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam kampanye dilarang mengganggu ketertiban umum dan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. Dari segi kelestarian lingkungan, UUPPLH menjadi ujung tombak dalam menciptakan lingkungan hidup merupakan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Yuliana, 2022). Ancaman dan larangan dalam UUPPLH terdapat ketentuan tentang pertanggungjawaban unsur pidana dalam perkara lingkungan hidup, yakni pada Pasal 116 sampai 120 UUPPLH.

Dalam tulisan Peranan Hukum Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Hidup beberapa strategis dilakukan untuk penegakan hukum perdata maupun pidana, yaitu (Thani, 2017):

1. Peran hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (*preventive*);
2. Penegakan hukum administrasi dapat lebih efisien pembiayaan dibanding hukum pidana dan perdata;
3. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat.

Fungsi Bawaslu yaitu upaya pencegahan terjadinya sengketa pemilu. Fungsi pencegahan melalui peran hukum administrasi karena biaya dan waktu akan lebih tinggi jika diterapkan hukum pidana pemilu. Dari upaya pencegahan pelanggaran APK pemasangan di tempat terlarang. Pasal 298 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa “KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk keperluan kampanye pemilu. Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dipasang pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta maka harus dengan izin pemilik tempat tersebut. Alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara”

Pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum diatur dalam Pasal 34 PKPU 15/2023 bahwa Peserta pemilu dapat mencetak dan memasang alat peraga kampanye pemilu di tempat umum meliputi reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul. Sementara pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, fasilitas pelaksanaan metode kampanye pemilu oleh KPU berupa APK terdiri dari papan reklame elektronik (videotron) dan baliho.

KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 195 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, ketentuan dan aspek-aspek yang menjadi perhatian sebagai berikut :

1. Pemasangan alat peraga kampanye harus di lokasi pemasangan yang telah ditentukan;
2. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak menghalangi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas serta

- pejalan kaki;
4. Tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
 5. Tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum;
 6. Tidak ditempel dan/atau paku pada pohon, tidak mengganggu lingkungan ekologi sekitar dan melebihi ketinggian pohon atau tanaman turus jalan;
 7. Tidak dipasang pada badan, median, bahu trotoar dan saluran air pada jalan protokol;
 8. Tidak dipasangkan pada menara, tiang listrik, tiang telepon, dan pagar jembatan;
 9. Tidak melintang/memotong jalan untuk alat peraga;
 10. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

Pelanggan pemasangan pada lokasi tempat umum sebagai berikut :

1. Tempat ibadah;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi serta lembaga pendidikan formal dan informal;
4. Kantor-kantor/gedung milik pemerintah
5. Tempat atau fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Tempat pemakaman umum;
7. Sarana dan prasarana publik;
8. Objek wisata; dan/atau;
9. Taman.

Lokasi atau kawasan yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bangka Tengah;

1. Kecamatan Koba, meliputi seputaran tugu ikan dan taman kota, pintu gerbang selamat datang di kelurahan arung dalam, jembatan jalan merdeka sampai dengan simpang jongkong, median jalan merdeka sampai dengan jembatan jalan merdeka, kompleks perkantoran pemerintah daerah, sepanjang median jalan

simpang perlang sampai kelurahan arung dalam;

2. Kecamatan Namang, meliputi seputaran pertigaan simpang namang; dan
3. Kecamatan Pangkalan Baru, meliputi pintu gerbang perbatasan dengan kota pangkalpinang, pertigaan pintu gerbang bandara udara depati amir, sepanjang jalan pulau pelepas menuju perkantoran pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemasangan Atribut, bahan kampanye dan alat peraga kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, dalam Pasal 8 memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan etika, estetika, dan kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak menghalangi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu-lintas jalan serta pejalan kaki;
3. Tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
4. Tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum;
5. Tidak ditempel dan/atau dipaku pada pohon, tidak mengganggu lingkungan ekologi sekitar dan melebihi ketinggian pohon atau tanaman turus jalan;
6. Tidak melintang/memotong jalan untuk alat peraga;
7. Tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi pemerintah/tempat ibadah/tempat pendidikan yang dapat mengganggu kebersihan dan keindahan;
8. Pemasangan di tempat milik perseorangan dan/atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilih yang bersangkutan; dan
9. Pemasangan pada kendaraan umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Larangan lokasi pemasangan atribut, bahan dan alat peraga kampanye dalam Pasal 9 sebagai berikut:

1. Tempat ibadah termasuk halaman;
2. Kantor-kantor/gedung pemerintahan;
3. Rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat (puskesmas)
4. Tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau

- lembaga pendidikan formal dan informal;
5. Tempat pemakaman umum;
 6. Badan, median, bahu, trotoar dan saluran air pada jalan protokol;
 7. Sarana dan prasarana publik;
 8. Objek wisata;
 9. Menara tiang listrik dan tiang telepon;
 10. Tempat atau fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 11. Pagar jembatan; atau
 12. Taman dan pepohonan.

Sanksi ditegaskan dalam peraturan ini pada Pasal 10 berupa pembongkaran/pencabutan atribut, bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum dalam Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023, dengan memastikan:

1. Pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye pemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan;
2. Desain dan materi alat peraga kampanye pemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra dari peserta pemilu;
3. Desain dan materi alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 5 (lima) hari sebelum masa kampanye pemilu;
4. Fasilitas pemasangan alat peraga kampanye pemilu yang dilakukan oleh KPU hanya mencakup penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga kampanye pemilu dalam hal pemasangan alat peraga kampanye difasilitasi oleh KPU;
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu dengan keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/kota;
6. Alat peraga kampanye pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi :
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; Termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut
 - g. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu
7. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut; dan
 8. Pelaksanaan kampanye pemilu dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dalam melakukan pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye pemilu tidak melanggar larangan kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Namun sangat disayangkan, untuk sanksi tidak secara jelas mengatur hanya sebatas pengawasan pemilu, pada Pasal 25 dijelaskan pengawasan pemilu sesuai kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pembersihan alat peraga kampanye pemilu oleh peserta pemilu telah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Terdapat perbedaan antara pemilu 2024 dan pemilu 2019 terkait aturan pembongkaran alat peraga kampanye yang melanggar, di Perbawaslu tidak menjelaskan siapa yang bertugas dalam mengeksekusi pelanggaran pemasangan APK. Sementara Dalam buku panduan mengawasi Kampanye yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2019), pada Pasal 26 Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 bahwa “Dalam hal ditemukan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pengawasan pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan alat peraga kampanye kepada pihak terkait. Dalam hal penurunan dan pembersihan alat peraga kampanye, pengawas pemilu berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja.”

Akan tetapi, peraturan pemilu yang diterbitkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai bidang pengawasan dan pemerintah daerah telah memperhatikan

unsur kelestarian lingkungan. Berikut diagram aturan yang memperhatikan kelestarian lingkungan:

Gambar 2. Pola Kerja Hubungan Lembaga dan Regulasi dan Penanganan APK peduli lingkungan



3.2. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Merusak Lingkungan di Sejumlah Daerah

Dihimpun dari pendapat Anggota KPU Betty Epsilon Idroos menyampaikan pendapat dalam acara rapat koordinasi nasional (rakornas) penguatan antarlembaga untuk optimalisasi pengawasan pemilu serentak tahun 2024. Betty menjelaskan tentang penggunaan APK dan regulasi pemasangannya. Ketentuan larangan pemasangan APK di tempat umum yang dilarang ditempel bahan kampanye, yaitu tempat ibadah, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan sarana dan prasarana publik dan/atau taman dan pepohonan (KPU, 2023).

Aturan dan regulasi penggunaan APK telah jelas, tetapi masih saja terdapat pelanggarannya. Alat Peraga Kampanye (APK) ini dari peserta pemilu melakukan desain untuk selanjutnya diproduksi oleh pihak atau rekanan yang ditunjuk KPU serta lokasi pemasangan disepakati oleh KPU dan Pemerintah Daerah (pemda) dan calon legislatif, tetapi juga calon legislatif dapat memproduksi sendiri apk sesuai ketentuan ditetapkan oleh KPU (Taniady et al., 2024). Isu pelanggaran APK terjadi di beberapa daerah, dihimpun dari berbagai sumber media massa dan media sosial.

Gambar 3. Satpol PP bersama Bawaslu menertibkan APK yang dipasang tidak sesuai aturan



Sumber : Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, 2023

Personel Satpol PP dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum menertibkan alat peraga kampanye (APK) peserta Pemilu 2024 di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. APK yang ditertibkan ialah APK berbentuk spanduk, baliho, dan bendera para peserta Pemilu 2024. Pertama, di Jakarta Timur tepatnya di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati. Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum menertibkan sekitar 1.300 APK yang melanggar dan membahayakan (Kompas, 2023). Istilah polusi visual pada pelanggaran pemasangan APK terjadi di DKI, bukan hanya merusak pemandangan kota menjadi kotor, bahkan lebih parahnya seorang pengendara sepeda motor di Jakarta barat jatuh akibat tertimpah baliho (tempo, 2024). Masih di Jakarta tepatnya Kecamatan Cengkareng, Grogol, Petamburan, Tambora, Kembangan, Kebon Jeruk dan Kalideres , sebanyak 805 APK ditertibkan karena melanggar aturan KPU

tentang kampanye. Bentuk pelanggaran masih APK terpasang di *flyover*, ini berdampak jika hujan atau angin berpotensi tertimpa pengendara bermotor di jalan (Antaranews, 2024).

Beralih ke daerah lain, tepatnya di Kota Semarang, terdapat 24.289 APK melanggar telah diterbitkan pada masa kampanye pemilu 2024. Rencana penertiban pemasangan APK yang melanggar terdiri dari 11.352 banner, 6.464 bendera, 3.609 spanduk dan 2.864 baliho (Bawaslu Kota Semarang, 2024). Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercatat sebanyak 1.171 APK peserta pemilu 2024 yang melanggar aturan pemasangan. Temuan dari Bawaslu terbanyak di kota Pangkalpinang sebanyak 363 APK, Kabupaten Bangka 291 APK dan Kabupaten Belitung hanya 5 APK (Bangka Tribunews, 2024). Kabupaten Bangka Tengah tercatat ada 1000 pelanggaran yang semua sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Bangka Tengah.

Dari hasil temuan pelanggaran pemasangan APK yang tidak memperhatikan lingkungan, memberikan dampak negatif terhadap pemandangan APK itu sendiri. Munculnya korban kecelakaan karena APK ditempel di pohon berdampak ketika angin kencang melukai pengendara. Kemudian, tata kota terlihat kotor dan semrawut. Masyarakat pun bereaksi ketika APK khususnya ditempel di pohon, seperti dalam postingan instagram Ibu Titi Anggraini, Anggota Dewan Pembina PERLUDEM (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).

Gambar 4. Postingan IG Peduli Lingkungan akibat Pemakuan Pohon




Sumber: Layar Tangkap IG Titi Anggraini, 2024 diambil tanggal 25 Juli 2024

3.2. Pengawasan oleh Bawaslu Sejumlah Daerah dalam menindaklanjuti Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Bawaslu memiliki fungsi pengawasan, penindakan dan pencegahan. Melalui ketiga fungsi ini berupaya dalam tindak lanjut pelanggaran pemasangan APK. Akan tetapi, wewenang penertiban APK yang melanggar merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/kota berupa rekomendasi untuk pendidikan dan selanjutnya adalah eksekusi oleh satuan polisi pamong praja. Satuan polisi pamong praja atau satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah memiliki tugas dan kewajiban dalam penegakan peraturan daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Termasuk dalamnya menertibkan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah (Basid, dkk, 2021). Dasar hukum tugas dan tanggung jawab satpol PP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam perangkat daerah (Putri & Rahman, 2023)

Produk hukum dari pemerintah daerah adalah peraturan pemerintah daerah maka fungsi satpol PP dalam menertibkan APK yang melanggar. Adapun diagram alir proses pengawasan penertiban pelanggaran pemasangan APK sebagai berikut :

Gambar 5. Proses Instruksi Pengawasan Pelanggaran Pemasangan APK



Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah melalui surat instruksi kepada Panwaslu Kecamatan beserta PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) untuk berkoordinasi

dengan Polsek Kecamatan dan BKO Satpol PP Kecamatan masing-masing. Langkah selanjutnya melengkapi diri dengan surat tugas, menginstruksikan PKD untuk inventarisir APK yang melanggar sebelum pelaksanaan penertiban. Kemudian, menuangkan hasil penertiban APK yang melanggar ke dalam berita acara selanjutnya melaporkan hasil penertiban kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah.

Bentuk pengawasan ini, serupa dengan beberapa di daerah Indonesia, kemudian penulis menginventarisir di berbagai daerah tersebut perihal penindaklanjutan penertiban APK yang merusak lingkungan.

Tabel 1. Tindakan Penertiban APK yang merusak lingkungan

No	Nama Daerah	Jumlah Penertiban	Keterangan
1.	Kemantren Pakualaman DIY	852 APK	Panwaslu Pakualam, PKD, PPK, PPS, BKO, Linmas, Mantri Pamong Praja Lurah Polsek dan Koramil
2.	Kabupaten Sleman	450 APK	Satpol PP, Bawaslu, Kepala Jawatan Keamanan
3.	Kota Pekalongan	DCT dan DCS	Satpol PP, KPU, Bakesbangpol, Polres dan Dishub
4.	Yogyakarta	1.085 APK	Satpol PP dan Bawaslu
5.	Kota Blitar	148 APK	Satpol PP dan Bawaslu
6.	Kota Palembang	Ratusan APD	Panwascam, OPD, Dinas Lingkungan Hidup
7.	Bangka Tengah	15.952 APK	Satpol PP dan Bawaslu serta Panwaslu Kecamatan
8.	Demak	Ribuan APK	Panwascam, Muspika Wedung Kecamatan
9.	Banjar Baru	108 APK	Satpol PP, Warga, Bawaslu
10	Jakarta Selatan	2.929 APK	Satpol PP, TNI, Polri, Bawaslu, KPU, Sudin Kominfo, Sudin Gulkarmat, Sudin Perhubungan, Sudin Pertamanan dan Hutan, Sudin SD dan Sudin Bina Marga

Sumber : diolah dari berbagai sumber

4. Kesimpulan

Setiap daerah ketika penyelenggaraan pemilu atau pilkada sering meninggalkan suatu permasalahan. Selain permasalahan pemilu seperti gugatan hasil pemilu ternyata terdapat permasalahan pemasangan alat peraga kampanye menimbulkan kerusakan lingkungan. Pelaku merusak lingkungan dengan memaku di pohon dan memasang di tempat terlarang. Dampaknya masyarakat menjadi korban karena kecelakaan lalu lintas. Regulasi pemilu terdiri dari Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu serta kolaborasi

dengan Peraturan Pemerintah Daerah demi upaya komitmen dalam menjaga lingkungan. Keterbatasan Bawaslu dalam bertindak menjadi terkesan lambat karena otoritas kekuasaan penertiban berada di pemerintah daerah. Sehingga Bawaslu hanya memberikan rekomendasi untuk selanjutnya satuan pol Pamong Praja memiliki kewajiban untuk menertibkan APK yang melanggar. Kesadaran peserta pemilu sangat kurang untuk menaati peraturan tentang pemasangan alat peraga kampanye. Sehingga Bawaslu bersama Pemerintah Daerah serta KPU bersinergi untuk menciptakan pemilu yang hijau dengan tidak merusak lingkungan. Di sejumlah daerah hampir ditemui pelanggaran semacam ini karena lemahnya penindakan, APK hanya ditertibkan dan tidak boleh dirusak walaupun terbukti jelas melanggar aturan. Jika regulasi pemasangan APK tidak diterapkan berupa penegasan sanksi maka pemasangan APK merusak lingkungan kembali terjadi pada pemilu dan pilkada mendatang.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

- Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>.
- Basid, Abdul, Putra, A. Y. (2021). Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (Apk) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. *Jurnal Pro Hukum*, 10(2), 42–50.
- Burhanuddin. (2023). Kampanye Tertib Untuk Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, 8(3), 1–18.
- Damanik, S. Y. C., & Khalid, K. (2023). Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan. *UNES Law Review*, 6(2), 7473–7480.
- Febriansyah, R. Rusdi (2024). Kewenangan KPU Dalam Menetapkan Regulasi Pemilu Studi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Serentak 2024. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika Dan Tantangan Pemilu 2024*, 1, 12–34.
- Firdaus, A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 2(2), 164.

<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2751>.

Hidayatul, S. J. (2024). Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 10, 50–64.

Khopipah, S. (2023). Pengaturan Kampanye Di Media Sosial Pada Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 8(3), 93–108.

Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3283>.

Syaefudin, M., & Sukarna, K. (2018). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*, 1(2), 104–120.

Taniady, V., Putri, R., & Sulthony, A. A. (2024). *STRATEGI PERLINDUNGAN POHON PADA TAHAPAN KAMPANYE PILKADA 2024 TREE PROTECTION STRATEGIES IN THE 2024 ELECTION CAMPAIGN PHASE PENDAHULUAN Di Indonesia , Pemilu tidak hanya dilakukan untuk mencari kandidat calon presiden / wakil presiden maupun legislatif*. 9, 159–182.

Thani, S. (2017). Peran Hukum Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Warta*, 51(1), 1–23.

Waid, A. (2021). Meneguhkan Bawaslu Sebagai “Lembaga Peradilan” dalam Bingkai Pengawasan Pemilu. *Journal Adhyasta Pemilu*, 1(1), 55–68. <https://doi.org/10.55108/jap.v1i1.5>.

Yuliana, S. (2022). Pelanggaran Hak Manusia Dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum*, 07(01), 41–62.

Buku:

Bawaslu Provinsi Jawa Timur. (2019). *Buku Panduan Mengawasi Kampanye*. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2020). *Pencegahan Pelanggaran, Penertiban APK Hingga Penanganan Pelanggaran dilakukan Bawaslu di Babel selama tahapan kampanye*. Press Release. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jimly, A. (2013). *Pengadilan Khusus Dalam Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan Khusus*.

Komisi Yudisial RI.

KPU. (2024). *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*. KPU Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Kurniawan, R. C. (2024). *Pemilihan Umum di Indonesia*. Pusaka Media.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Rohi, R. (2015). *Modul Pembelajaran Regulasi Pemilu*. Komisi Pemilihan Umum.

Halaman Web:

Antara. *Delapan ratus lebih APK langgar aturan KPU di Jakbar*. 5 Februari 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/3949353/delapan-ratus-lebih-apk-langgar-aturan-kpu-di-jakbar>, diakses pada 25 Desember, 2024.

Ardianto, R. (2024). Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024. <https://www.Bawaslu.Go.Id/Id/Berita/Registrasi-1023-Temuan-Dan-Laporan-Bawaslu-Temukan-479-Dugaan-Pelanggaran-Pemilu-2024>. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>, diakses pada 26 Desember 2024.

Fadlurrohman, Fakhri. *Sekitar 1.300 APK yang Melanggar dan Membahayakan Ditertibkan*. 29 Januari 2024. <https://www.kompas.id/baca/foto/2024/01/29/sekitar-1300-apk-yang-melanggar-dan-membahayakan-ditertibkan> pada 25 Desember 2024.

Jatim, Bawaslu. *APK Dominasi Pelanggaran Pemilu 2019*. Januari 2019 . <https://jatim.bawaslu.go.id/2019/01/apk-dominasi-pelanggaran-pemilu-2019>, diakses pada 25 Desember 2024.

KPU. 2023. *Larangan Pasang Bahan Kampanye: Tempat Ibadah Hingga Taman dan Pepohonan*. Oktober 2023. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11964/larangan-pasang-bahan-kampanye-tempat-ibadah-hingga-taman-dan-pepohonan>, diakses pada 25 Desember 2024.

Newsroom, Jatim. *Bawaslu Surabaya Temukan Ribuan Pelanggaran Pemasangan APK*. 2 Februari 2023. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bawaslu-surabaya-temukan-ribuan-pelanggaran-pemasangan-apk>, diakses pada 25 Desember 2024.

- Nurhayati. *Ribuan APK Langgar Aturan, Pelanggaran Terbanyak di Kota Pangkalpinang*. 16 Desember 2023. <https://bangka.tribunnews.com/2023/12/16/ribuan-apk-langgar-aturan-pelanggaran-terbanyak-di-kota-pangkalpinang>, diakses pada 26 Desember 2024.
- Rachman, Myesha Fatina. *Polemik Semerawut Spanduk dan Baliho Kampanye Pemilu 2024, Masyarakat Terganggu Bisa Laporkan di Nomor Ini*. 20 Januari 2024. <https://pemilu.tempo.co/read/1823542/polemik-semerawut-spanduk-dan-baliho-kampanye-pemilu-2024-masyarakat-terganggu-bisa-laporkan-di-nomor-ini>, diakses pada 25 Desember 2024.
- Rahayu, Lisye Sri. *Pagar Taman Roboh Gegara Baliho, Bawaslu DKI: Itu Bukan Tempat Pasang APK*. 20 Januari 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7151014/pagar-taman-roboh-gegara-baliho-bawaslu-dki-itu-bukan-tempat-pasang-apk>, diakses pada 24 Desember 2024.
- Semarang, Bawaslu Kota. *Bawaslu Kota Semarang Tertibkan 24.289 APK Melanggar di Masa Kampanye*. 13 Februari 2024. <https://semarangkota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kota-semarang-tertibkan-24289-apk-melanggar-di-masa-kampanye>, diakses pada 26 Desember 2024.
- Verianty, Woro Anjar. *Isi UU Pemilu Terbaru, Muatan UU Nomor 7 Tahun 2023*. Desember 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5493427/isi-uu-pemilu-terbaru-muatan-uu-nomor-7-tahun-2023>, diakses pada 25 Desember 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Program, Jadwal dan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 195 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Peraturan Daerah melalui Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.